

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta)**

**Laila Nur Azizah¹⁾
Fadjar Harimurti²⁾
Djoko Kristianto³⁾**

^{1, 2, 3)}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail: ¹⁾ lailaazizah97@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the contribution of Local Tax and its effect on Local Indigenous Income. The dependent variable used in this study was Regional Native Income. While the independent variables are Hotel Tax, Restaurant Tax, Billboard Tax and Parking Tax. The population in this study is the Budget Realization Report of Budget Realization Report (LRA) of Sragen Regency, Karanganyar Regency, Sukoharjo Regency, Wonogiri Regency, Klaten Regency, Boyolali Regency and Surakarta City in 2014 – 2018. Sampling techniques (saturated samples). The analysis used in this study is to use multiple linear contribution and regression analyses.

Based on the calculation of contribution analysis during 2014-2018 it can be said that, Hotel Tax in Former Surakarta Regency is very less contributing to the Local Original Income. Based on the calculation can be said that, the Restaurant Tax in The Former Surakarta Regency is very less contributing to the Local Original Income. Based on the calculation can be said that, Rekalme Tax in Former Surakarta Regency is very less contributing to The Local Original Income. Based on the calculation can be said that, Parking Tax in Former Surakarta Regency is very less contributing to The Local Original Income. Based on the partial spss test results of the Hotel Tax, the Restaurant Tax and Billboard Tax have no effect while the Parking Tax affects the Local Original Income. Meanwhile, the hotel tax, restaurant tax, billboard tax and parking tax together affect the original income of the area in the former Surakarta Regency.

Keywords: *Contributions, Hotel Tax, Restaurant Tax, Parking Tax, Local Native Earners.*

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan dalam mengelola keuangan daerahnya masing – masing, hal tersebut dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip dari otonomi daerah.

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang Nomer 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah sifat sumber – sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. (Wulandari dan Emy, 2017:22)

Sumber – sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah, pajak daerah sendiri merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sendiri diharapkan dapat menjadi alternatif untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya potensi daerah tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah dari masing-masing kabupaten/kota, salah satunya diantaranya dalam penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir. Karena maraknya pembangunan – pembangunan hotel dan restoran yang semakin banyak didirikan, maka hal tersebut juga memerlukan papan reklame sebagai media promosi dan lahan parkir untuk pengunjung, sehingga hal tersebut berpotensi sebagai penerimaan pendapatan pajak di masing-masing kota/kapupaten. pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang berperan sebagai upaya mendukung pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pendapatan yang semakin meningkat maka akan menentukan kesuksesan daerah otonomi untuk menjadi daerah yang mandiri. Oleh karena itu diharapkan agar dapat menggali potensi – potensi yang dimiliki suatu daerah guna mencapai tujuan sebagai daerah otonomi yang tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah kontribusi Pajak Hotel dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014-2018? 2) Bagaimanakah kontribusi Pajak Restoran dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014-2018? 3) Bagaimanakah kontribusi Pajak Parkir dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014-2018? 4) Bagaimanakah kontribusi Pajak Parkir dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014-2018?

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Grand Theory pada penelitian ini menggunakan *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku *steward* sebagai

pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017:18) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan – pungutan kepada masyarakat yang berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi.

Kontribusi

Kontribusi pajak merupakan suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem Pajak maupun Retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kontribusi kedua pajak tersebut, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi (2010:145), “semakin besar hasil kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Retribusi Daerah terhadap PAD juga kecil”.

Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hotel diatur dalam pasal 32 sampai 36.

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Reklame


Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat parkir tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran dipungut pajak.

Kerangka Pemikiran:

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, menjelaskan besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

HIPOTESIS

1. Pajak Hotel Berkontribusi dan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

H1: Pajak Hotel Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap

Pendapatan Asli Daerah

2. Pajak Restoran Berkontribusi dan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

H2: Pajak Restoran Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Pajak Reklame Berkontribusi dan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

H3: Pajak Reklame Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

4. Pajak Parkir Berkontribusi dan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat parkir tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran dipungut pajak.

H4: Pajak Parkir Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta tahun 2014 – 2018. Teknik pengambilan sampel *sensus sampling* (sampel jenuh). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kontribusi dan Regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN

1. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta

Tabel 1
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Kota Surakarta

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Kriteria
2014	6,5	6,55	1,94	0,75	Sangat Kurang
2015	5,17	6,62	2,16	0,77	Sangat Kurang
2016	5,86	7,43	2,01	0,81	Sangat Kurang
2017	5,31	6,90	1,41	0,85	Sangat Kurang
2018	6,3	8,59	1,79	1,15	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 1 bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir Kota Surakarta menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 2
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Kabupaten Sragen

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Kriteria
2014	0,03	0,69	0,09	0,02	Sangat Kurang
2015	0,03	0,75	0,08	0,02	Sangat Kurang
2016	0,04	0,87	0,06	0,03	Sangat Kurang
2017	0,06	0,85	0,08	0,02	Sangat Kurang
2018	0,08	1,22	0,09	0,04	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 2 bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir Kabupaten Sragen menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 3
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Kabupaten Klaten

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Kriteria
2014	0,40	1,10	1,63	0,20	Sangat Kurang
2015	0,42	1,58	1,43	0,22	Sangat Kurang
2016	0,38	1,34	1,48	0,39	Sangat Kurang
2017	0,28	0,99	0,96	0,28	Sangat Kurang
2018	0,28	1,37	0,67	0,29	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 3 bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak

reklame dan pajak parkir Kabupaten Klaten menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Kabupaten Wonogiri

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Kriteria
2014	0,09	0,10	0,49	0	Sangat Kurang
2015	0,09	0,10	0,46	0	Sangat Kurang
2016	0,09	0,13	0,47	0,01	Sangat Kurang
2017	0,09	0,10	0,34	0	Sangat Kurang
2018	0,12	0,14	0,28	0	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 4 bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir Kabupaten Wonogiri menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 5
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Kabupaten Karanganyar

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Kriteria
2014	0,52	0,97	0,27	0,08	Sangat Kurang
2015	0,61	1,07	0,30	0,08	Sangat Kurang
2016	1,24	1,62	0,40	0,1	Sangat Kurang
2017	1,04	1,44	0,70	0,06	Sangat Kurang
2018	1,58	2,21	1,01	0,15	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 5 bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir Kabupaten Karanganyar menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 6
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Kriteria
2014	0,75	1,66	1,39	0,13	Sangat Kurang
2015	0,95	2,09	1,19	0,20	Sangat Kurang
2016	1,58	2,87	1,44	0,18	Sangat Kurang
2017	1,62	2,99	1,06	0,23	Sangat Kurang
2018	2,73	5,73	1,65	0,63	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 6 bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 7
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir
Kabupaten Boyolali

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Parkir	Kriteria
2014	0,12	0,99	0,60	0,23	Sangat Kurang
2015	0,07	1,07	0,55	0,28	Sangat Kurang
2016	0,04	1,17	0,58	0,46	Sangat Kurang
2017	0,04	1,19	0,85	0,48	Sangat Kurang
2018	0,08	1,29	0,87	0,55	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 7 bahwa kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir Kabupaten Boyolali menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,250; 0,298; 0,344; 0,385) > 0,10 <i>VIF</i> (3,998; 3,353; 2,905; 2,596) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji Autokorelasi	$p(0,171) > 0,05$	Lolos uji autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	$p(0,781; 0,494; 0,241; 0,98) > 0,05$	Lolos uji heteroskedastisitas
Uji Normalitas	$0,200) > 0,05$	Residual berdistribusi normal

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 8 hasil uji asumsi klasik semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1	(Constant)	11265890722,237	333755542485,011		,034	,973
	Ln_x1	3154403042,574	11275427923,156	,065	,280	,782
	Ln_x2	24250393864,352	13599205527,118	,381	1,783	,085
	Ln_x3	-15554175441,297	15849088470,703	-,195	-,981	,334

pajak parkir	33,744	12,000	,528	2,812	,009
F : 10,896					,000
<i>Adjusted R Square</i> : 0,538					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020

Uji t

1. Hasil analisis uji t variabel pajak hotel diketahui koefisien standar variabel pajak hotel sebesar 0,280 dengan nilai signifikansi $0,782 < 0,05$ maka hipotesis pertama tidak diterima.
2. Hasil analisis uji t variabel pajak restoran diketahui nilai koefisien standar variabel pajak restoran sebesar 1,783 dengan nilai signifikansi $0,085 < 0,05$ maka hipotesis kedua tidak diterima.
3. Hasil analisis uji t pajak reklame diketahui nilai koefisien standar variabel pajak reklame sebesar -0,981 dengan nilai signifikansi $0,334 > 0,05$ maka hipotesis ketiga tidak diterima.
4. Hasil analisis uji t variabel pajak parkir diketahui nilai koefisien standar variabel kebijakan dividen sebesar 2,812 dengan nilai signifikansi $0,009 > 0,05$ maka hipotesis keempat diterima.

Uji F

Hasil analisis diperoleh *p-value* sebesar 10,896 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$ maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

PEMBAHASAN

1. Pajak Hotel Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta

Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta Menunjukkan bahwa rasio Kontribusi Pajak Hotel selama tahun 2014-2018 di Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali memiliki rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 5,83 persen; 0,05 persen; 0,35 persen; 0,10 persen; 1,00 persen; 1,53 persen dan 0,07 persen. Maka dapat di kategorikan bahwa kontribusi pajak hotel Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tergolong masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa, Pajak Hotel di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta kurang berkontribusi hal ini sejalan dengan penelitian Putra (2019) bahwa kontribusi pajak hotel masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah hal tersebut disebabkan karena pembangunan hotel berbintang maupun non bintang selalu meningkat. Persaingan hotel-hotel tersebut menyebabkan pengunjung hotel maupun penggunaan fasilitas hotel menjadi terbagi, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan hotel itu sendiri dan pemungutan pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis t hitung sebesar $0,280$ p value = $0,728 > 0,05$ hal ini berarti pajak hotel memiliki nilai positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hotel berbintang maupun non berbintang selalu meningkat. Persaingan hotel-hotel tersebut menyebabkan pengunjung hotel maupun penggunaan fasilitas hotel menjadi terbagi-bagi, sehingga daya saing untuk pengusaha hotel itu sendiri akan semakin banyak maka pengunjung sudah dapat dipastikan akan memilih hotel dan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan hotel itu sendiri dan pemungutan pajaknya. Berdasarkan teori *stewardship*, bahwa pajak hotel merupakan sasaran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai tujuan pemerintah yakni mencapai kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishak, Alrizwan dan Agha (2019) pajak hotel tidak mempunyai efek pada pendapatan asli daerah. Temuan ini memberikan kesimpulan bahwa pajak hotel yang tinggi ataupun rendah tidak menentukan terjadi atau tidaknya pendapatan asli daerah. Bisa saja terjadi peningkatan pendapatan asli daerah pada kondisi yang pajak hotelnya baik, dan sebaliknya juga peningkatan pendapatan asli daerah bisa terjadi pada kondisi pajak hotelnya menurun.

2. Pajak Restoran Memberikan Kontribusi Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta Menunjukkan bahwa rasio Kontribusi Pajak Restoran selama tahun 2014-2018 di Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali memiliki rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 7,22 persen; 0,88 persen; 1,28 persen; 0,11 persen; 1,46 persen; 3,07 persen dan 1,14 persen, maka dapat di kategorikan bahwa kontribusi pajak restoran Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tergolong masih kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa, Pajak Restoran Wilayah Eks-Karesidenan kurang berkontribusi, hal ini sejalan dengan penelitian Yudiawan dkk (2014) penyebab kurangnya kontribusi Pajak Restoran karena penerimaan dari Pajak Restoran belum berjalan dengan sempurna karena situasi di restoran menggunakan sistem pemungutan pajak *self assesment*. Dimana wajib Pajak di haruskan menghitung sendiri besarnya Pajak.

Berdasarkan hasil analisis t hitung sebesar $1,783$ p value = $0,085 > 0,05$ hal ini berarti pajak restoran memiliki angka positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis 2 tidak terbukti kebenarannya. Artinya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pengunjung restoran baru hanya sekedar coba-coba dan sebagian besar tidak menjadi pelanggan restoran tersebut. Karena banyaknya restoran tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah pengunjung, mengakibatkan banyak usaha kuliner yang tidak mampu bertahan dan akhirnya gulung tikar. Masih adanya wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, serta masih ada daerah yang belum memberikan pembebanan pajak kepada konsumen. Berdasarkan teori *stewardship*, bahwa pajak restoran merupakan sasaran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai tujuan pemerintah yakni mencapai kesejahteraan rakyat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya (2014) pajak restoran tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah hal tersebut disebabkan oleh varian makanan dan minuman masih tergolong sedikit sehingga menimbulkan rasa bosan pada para pengunjung sehingga penjualan tidak maksimal, tidak adanya tempat kuliner khusus yang menyediakan makanan khas daerah, kapasitas restoran yang kurang memadai untuk menampung jumlah pengunjung dalam jumlah besar.

3. Pajak Reklame Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta Menunjukkan bahwa rasio Kontribusi Pajak Reklame selama tahun 2014-2018 di Kota Surakarta; Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali memiliki rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 1,88 persen; 0,08 persen; 1,23 persen; 0,41 persen; 0,54 persen; 1,35 persen dan 0,69 persen, maka dapat di kategorikan bahwa kontribusi pajak reklame Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tergolong masih kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa, Pajak Reklame Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta kurang berkontribusi hal ini sejalan dengan penelitian Primandari dan Dahlia (2020) kontribusi pajak reklame masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya reklame liar dan banyaknya wajib pajak reklame yang menunggak pembayaran.

Berdasarkan hasil analisis t hitung sebesar $-0,195$ p value = $0,334 > 0,05$ hal ini berarti pajak reklame memiliki angka negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya pemasangan reklame ilegal yang bukan wajib pajak reklame dan tidak melapor, adanya pihak sebagai wajib pajak reklame yang tidak mau membayar pajak, penggunaan media online sebagai pengganti

reklame dalam media promosi, selain itu pajak reklame bukan merupakan pajak utama atau faktor penentu untuk memperoleh target pajak keseluruhan sehingga secara tidak langsung pajak reklame dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori *stewardship*, bahwa pajak reklame merupakan sasaran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai tujuan pemerintah yakni mencapai kesejahteraan rakyat. Hasil ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Widjaya dkk (2018) pajak reklame secara langsung kurang memberikan kenaikan terhadap pendapatan asli daerah salah satu penyebabnya kenaikan jumlah penerimaan realisasi pajak yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap presentase pajak reklame.

4. Pajak Parkir Memberikan Kontribusi Serta Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Parkir Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta Menunjukkan bahwa rasio Kontribusi Pajak Reklame selama tahun 2014-2018 di Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali memiliki rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 0,87 persen; 0,03 persen; 0,28 persen; 0,00 persen; 0,09 persen; 0,27 persen dan 0,40 persen, maka dapat di kategorikan bahwa kontribusi pajak parkir di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tergolong masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa, Pajak Parkir di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta kurang berkontribusi hal ini sejalan dengan penelitian Gintoe, Elim, Mawikere (2018) menurunnya kontribusi disebabkan karena beberapa penyebab yaitu dalam memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku wajib pajak kurang memiliki pemahaman yang baik agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak terutangnya, masih ada pendapatan dari suatu tempat parkir yang pendapatannya tidak dapat diperkirakan sehingga tempat parkir tersebut tidak membayar pajak terutang yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil analisis t hitung sebesar 2,812 $p\ value = 0,009 < 0,05$ hal ini berarti pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta. Berdasarkan teori *stewardship*, bahwa pajak parkir merupakan sasaran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mencapai tujuan pemerintah yakni mencapai kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Syaun dan Makmur (2019) yang menjelaskan bahwa pajak parkir dapat dikatakan memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan seperti yang telah diuraikan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Wilayah

Eks-Karesidenan Surakarta menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklamae, dan Pajak Parkir masih tergolong dalam kriteria yang sangat kurang berkontribusi.

Hasil uji hipotesis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014-2018 sedangkan Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014-2018. Dari hasil uji simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklamae, dan Pajak Parkir secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dimas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang.
- Gintoe Selin, Elim Inggriani, Mawikere Lidia M. 2018. "Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung". Hal.156-163
- Ishak J Farouq, Alrizwa U Ari, dan Agha R Zulpi. 2019. "Pajak Hotel, Pajak Reklame, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah". Hal.140-146.
- Mahmudi.2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Maya, Erwinda Dwi. 2014. "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu". Vol.2, No.3
- Primandari N Ratih, Dahlia Emi. 2020. "Kontribusi dan Eektivitas Pajak Reklamae Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2013-2017". Vol. 1, No. 2, Hal.123-134
- Putra, Rizki Eka. 2019. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018". Vol. 13, No.2 Hal.131-141.
- Sayus S, Makmur Dharmawaty S. 2019. "Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo". Hal.27-33
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wulandari, Phaureula Artha., Dan Iryanie, Emy. 2017. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish: Yogyakarta.
- Widjaya, N., Susyanti, J. & Salim, M. A., 2018, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Riset Manajemen, Vol. 7, 51-65
- Yudiawan I.D.G Herman, Parsa I Wayan, Sarna Kadek. 2014. "Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli". Hal.1-5